



### **FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENYIMPANGAN DANA INVESTASI DALAM KEGIATAN USAHA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR)**

**Diva Suci Halen<sup>1</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [divasuci96@gmail.com](mailto:divasuci96@gmail.com)

#### **Abstrak**

Pengaturan investasi modal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal, yang kemudian mengalami beberapa revisi. Perubahan penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, tindakan penipuan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378. Walaupun terdapat peraturan dan hukuman yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar dalam kehidupan sehari-hari, namun kenyataannya masih sering terjadi kasus penipuan, yang membuat masyarakat semakin cemas; penipuan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti meyakinkan korban menggunakan video dan foto palsu yang menjanjikan pengiriman buah ke luar daerah. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kejahatan penipuan muncul karena kombinasi faktor dari dalam dan luar. Dari perspektif pelaku, ada maksud buruk untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal melalui trik dan rangkaian kata-kata dusta, sehingga memenuhi elemen Pasal 378 KUHP, serta diperkuat oleh unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP akibat penyalahgunaan kepercayaan terhadap dana yang sah diterima. Dari sisi korban, faktor pendukungnya adalah kurangnya verifikasi informasi, tingkat literasi keuangan yang rendah, dan kepercayaan pribadi yang tinggi. Dalam tahap penyidikan, penyidik Polres Tanah Datar menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya bukti formal karena transaksi investasi yang dilakukan secara tidak resmi, kesulitan membuktikan maksud buruk pelaku, hilangnya bukti digital, serta keterbatasan sumber daya dan peralatan forensik digital. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup pemanfaatan maksimal alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi secara mendalam, konfrontasi pernyataan, penyitaan perangkat digital, serta kerja sama dengan unit siber dan kejaksaaan sampai kasus dinyatakan lengkap (P-21). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan efisiensi penyidikan kasus penipuan investasi, serta bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam aktivitas investasi

**Kata Kunci:** Kegiatan Usaha, Penipuan, Penyimpangan Dana Investasi, Tindak Pidana.

#### **Abstract**

*Capital investment regulations are stipulated in Law Number 25 of 2007 concerning investment, which has undergone several revisions. Significant changes were made through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The legal system in Indonesia is stipulated in Article 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Furthermore, fraud*



*is categorized as a violation of the law as stipulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). Although there are regulations and penalties that must be obeyed and cannot be violated in daily life, in reality, cases of fraud still often occur, causing the public to become increasingly anxious. This fraud is carried out in various ways, such as convincing victims using fake videos and photos that promise fruit deliveries to other regions. This study applies a descriptive method with an empirical juridical approach. Data was collected through interviews with law enforcement officials and document studies, which were then analyzed qualitatively. The findings reveal that fraud crimes arise due to a combination of internal and external factors. From the perpetrator's perspective, there is malicious intent to obtain personal gain illegally through tricks and a series of false statements, thus fulfilling the elements of Article 378 of the Criminal Code, and reinforced by the element of embezzlement in Article 372 of the Criminal Code due to the abuse of trust in funds that were legitimately received. From the victim's side, the contributing factors are a lack of information verification, low financial literacy, and high personal trust. During the investigation stage, investigators from the Tanah Datar Police faced various obstacles, such as a lack of formal evidence due to unofficial investment transactions, difficulty in proving the perpetrator's malicious intent, loss of digital evidence, and limited resources and digital forensic equipment. The steps taken to overcome these obstacles included the maximum use of electronic evidence, in-depth examination of witnesses, confrontation of statements, seizure of digital devices, and cooperation with cyber units and the prosecutor's office until the case was declared complete (P-21). The results of this study are expected to provide recommendations for law enforcement officials to improve the efficiency of investigating investment fraud cases, as well as for the public to increase their awareness and caution in investment activities.*

**Keywords:** *Business Activities, Fraud, Investment Fund Misappropriation, Criminal Acts.*

### A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang, di mana tingkat kejahatan dan tindak pidana masih sering muncul. Karena Indonesia menerapkan sistem perundang-undangan, setiap pelanggaran atau kejahatan harus ditangani melalui proses hukum. Kemajuan terlihat di berbagai bidang kehidupan, khususnya di sektor ekonomi, di mana orang-orang mulai menggeluti usaha dengan menanamkan modal investasi dan memilih mitra tepercaya untuk meraih profit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal, yang telah mengalami beberapa amandemen. Revisi penting terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Investasi meliputi semua jenis aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh investor domestik atau luar negeri untuk mengoperasikan bisnis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi fondasi utama untuk menciptakan negara yang ideal—yaitu negara di mana semua tindakan didasarkan dan diatur oleh hukum, dikenal sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* dalam bahasa Belanda—tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup> Oleh sebab itu, apabila seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan, mereka bisa dikenai hukuman atau tindakan korektif segera. Lebih lanjut, risiko kriminal yang timbul dari perbuatan tersebut juga memiliki hubungan yang kuat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nukthoh Arfawi Kurdi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 13.

<sup>2</sup>Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 15.



Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma dalam kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksa dengan sanksi.<sup>3</sup> Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Meskipun hukum ada di Republik Indonesia, hukum tersebut tidak akan berfungsi dengan optimal dan efektif tanpa keberadaan lembaga atau institusi yang menegakkan hukum. Oleh karena itu, diperlukan badan atau organisasi yang khusus fokus pada penegakan hukum, seperti institusi kepolisian.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu dengan memanfaatkan identitas fiktif, status palsu, trik licik, atau serangkaian kata-kata dusta lainnya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, baik untuk diri sendiri maupun pihak lain. Esensi dari tindakan penipuan ini adalah memengaruhi orang lain agar memberikan objek atau sesuatu kepada pelaku, entah itu benda yang bisa dipindahkan maupun yang tidak bisa dipindahkan.

Penipuan dikategorikan sebagai jenis pelanggaran hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378, yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>5</sup>

Walaupun terdapat peraturan dan hukuman yang wajib ditaati serta tidak boleh diabaikan dalam kehidupan sehari-hari, namun kenyataannya kasus penipuan masih sering terjadi, yang menyebabkan masyarakat semakin gelisah; penipuan ini dilakukan melalui berbagai cara dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor dari pihak pelaku kejahatan penipuan. Salah satu ilustrasi kasus yang terjadi di yurisdiksi Polres Tanah Datar, dengan nomor: LP/B/85/X/2024/SPKT/POLRES TANAH DATAR/ POLDA SUMATERA BARAT, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, telah terungkap dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial IPS, seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun, yang bertempat tinggal di Jorong Tabek Akiang, Tanjuang Bonai, Lintau Buo Utara, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Peristiwa dimulai ketika tersangka bernama IPS mendatangi rumah korban untuk meminjam dana sebagai modal bisnis buah yang dioperasikannya, sambil menawarkan korban sebagai investor; dalam penjualan buah tersebut, tersangka berjanji kepada korban akan membagi dua keuntungan dari hasil penjualan, dan jika ada kerugian, tersangka akan menanggungnya sendiri, serta seluruh modal yang diterima akan dikembalikan pada akhir Desember 2023. Sejak 19 November 2023, korban telah menyetorkan modal kepada tersangka sejumlah Rp. 395.790.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Berdasarkan kejadian ini,

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Bogor, 2003, hlm. 40.

<sup>4</sup>Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, 2003, hlm.1

<sup>5</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995.



pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Aji Leorita melapor ke penyidik Polres Tanah Datar karena merasa telah ditipu.

Di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resort Tanah Datar selama periode Tahun 2020-2024, tercatat beberapa insiden tindak pidana penipuan dan penggelapan, seperti yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Data Kasus Penipuan dan Penggelapan**  
**Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar**  
**Tahun 2022-2024**

Jenis Perkara	2022		2023		2024	
	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
Penipuan	7	8	17	5	8	4
Penggelapan	13	8	16	12	14	7
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>11</b>

Sumber: Satreskrim Polres Tanah Datar, 08 Juni 2025.

Dari data dalam tabel tersebut, angka kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan tetap tinggi setiap tahunnya; misalnya, pada 2022 tercatat 20 laporan masuk dengan 16 kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan di 2023 ada 33 laporan yang diterima dan 17 yang tuntas, serta pada 2024, laporan yang masuk mencapai 22 dengan 11 kasus yang sudah ditangani.

Modus operandi yang digunakan tersangka melibatkan persuasi terhadap korban dengan memanfaatkan video dan gambar buah palsu yang seolah-olah akan dikirim ke luar wilayah. Adapun alasan tersangka melakukan penipuan disebabkan oleh beban ekonomi akibat kondisi finansial yang buruk, seperti utang yang menumpuk dan keperluan mendadak. Selain itu, pengaruh dari sekitar, termasuk desakan dari keluarga dan teman, turut mendorong tersangka untuk melakukan penipuan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang penyidik kepolisian dan pegawai negeri sipil, serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Fungsi penyidik adalah menjalankan penyidikan, yakni rangkaian langkah untuk menemukan dan menghimpun bukti guna mengungkap tindak pidana serta menentukan tersangkanya, sesuai dengan aturan hukum acara pidana.

Kepolisian menerapkan tiga strategi pokok dalam menangani kejahatan, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Strategi preemtif menekankan pencegahan melalui kegiatan pembinaan dan edukasi, sementara preventif fokus pada upaya pencegahan langsung di lokasi. Adapun represif merupakan langkah penegakan hukum pasca terjadinya kejahatan.



### B. METODE PENELITIAN

#### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif yakni pendekatan yang dimaksudkan untuk menguraikan atau menyajikan suatu situasi atau peristiwa secara netral. Jenis ini digunakan untuk mengatasi atau menjawab masalah terkait penyebab kejahatan penipuan melalui pengalihan dana investasi dalam bisnis (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar).

#### 2. Metode Pendekatan

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu teknik riset hukum yang menitikberatkan pada pemeriksaan praktik hukum di dunia nyata serta mengkaji implementasi dan aplikasi aturan hukum dalam komunitas atau lembaga spesifik. Dalam skenario penelitian ini, pendekatan yuridis empiris dimanfaatkan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penyimpangan dana investasi dalam kegiatan usaha (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar). Di samping itu, kajian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai strategi utama untuk mencapai sasaran riset dan menjawab isu-isu yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu kejadian yang dirasakan oleh subjek kajian secara komprehensif, disampaikan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa dan istilah, dalam setting alami, serta memanfaatkan berbagai teknik ilmiah untuk mendapatkan data yang akurat.<sup>6</sup>

#### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

##### a. Data Primer

Data primer atau bahan utama merupakan informasi mentah yang berasal langsung dari lokasi penelitian untuk mengumpulkan data terkait masalah ini. Bahan informasi dikumpulkan melalui riset lapangan dengan melakukan wawancara dan kolaborasi langsung dengan Polres Tanah Datar. Data yang dihimpun mencakup informasi mengenai penyebab kejahatan penipuan melalui pengalihan dana investasi dalam kegiatan bisnis (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar).

##### b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas :

###### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah materi yang memiliki kekuatan hukum obligatorius bagi setiap orang atau kelompok, berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik tesis penulis dan terkait dengan isu hukum yang akan diselesaikan. Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 6.



- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan mengalami Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengalami perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- f) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari kajian pustaka berbagai buku/literatur, karya ilmiah, jurnal, laporan perkara, dan materi lain yang berkaitan dengan proposal riset tesis yang dibuat, sehingga menghasilkan data sekunder.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang menyediakan informasi dan panduan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lainnya yang relevan dengan penyebab kejahatan penipuan melalui pengalihan dana investasi dalam kegiatan bisnis (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Strategi pengumpulan data adalah metode yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen yang terkait dengan penelitian, sekaligus menjadi cara bagi peneliti untuk menghimpun data yang diperlukan.<sup>7</sup> Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu strategi interaksi antara dua belah pihak, di mana peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun sesuai capaian kajian. Pada umumnya wawancara terbagi dua, yakni wawancara terstruktur, yang menggunakan daftar pertanyaan tetap, dan wawancara tidak terstruktur, yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan alur percakapan dengan responden.<sup>8</sup> Pada wawancara ini narasumbernya ialah Penyidik kepolisian BRIPKA Ridho Oktoviama Amran dan pelaku penipuan dengan inisial IPS. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.<sup>9</sup>

Metode wawancara ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengambil informasi secara langsung dari sumbernya. Dalam kajian ini, narasumber yang ditemui melalui wawancara adalah penyidik, dengan maksud mendapatkan data mengenai penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penyimpangan dana investasi dalam kegiatan usaha.

##### b. Studi dokumen,

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 129.

<sup>8</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 180

<sup>9</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 105.



Digunakan untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian terhadap dokumen atau bahan pustaka. Metode ini diterapkan dengan membaca, mengutip, serta mengkaji regulasi hukum, dokumen resmi, dan data terkait lainnya yang mendukung kajian

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, pengolahan informasi dilakukan untuk memastikan validitas dan keandalan data yang dikumpulkan dari lapangan. Data yang berasal dari hasil wawancara, catatan observasi peneliti, serta dokumen pendukung dikumpulkan dan diolah secara terstruktur agar dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan sasaran kajian. Tahapan dalam pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

##### a. *Editing*

Langkah *editing* dimulai dengan memeriksa seluruh informasi yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, dokumen, maupun kajian literatur. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan silang (*cross check*) antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi serta sumber kepustakaan guna memastikan akurasi dan validitas data yang digunakan dalam penelitian.

##### b. *Coding*

Setelah proses *editing* selesai, data selanjutnya diklasifikasikan melalui tahap *coding*. *Coding* merupakan proses pengelompokan data berdasarkan tema, kategori, atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data-data dengan jumlah atau frekuensi spesifik akan dapat diidentifikasi. Pada akhir tahap pengkodean, akan diperoleh representasi distribusi data ke dalam frekuensi tertentu untuk setiap kategori yang telah ditentukan.

#### 6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Strategi analisis data yang diterapkan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Informasi yang telah dikumpulkan dan diolah selanjutnya dianalisis dengan cara mengkaji serta menafsirkan temuan penelitian berdasarkan teori, konsep, dan kajian pustaka yang relevan dengan objek kajian. Temuan dari analisis tersebut ditampilkan dengan bentuk uraian naratif yang terstruktur untuk mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara lengkap. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses penelaahan secara menyeluruh terhadap data yang telah dianalisis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang konsisten dengan data empiris serta kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Aspek Pemicu Terjadinya Kejahatan Penipuan Melalui Skema Pengalihan Dana Investasi Dalam Aktivitas Bisnis Di Daerah Yurisdiksi Kepolisian Resor Tanah Data

Faktor pemicu kejadian kejahatan penipuan dalam perkara ini berkisar pada perbuatan ilegal (*modus operandi*) yang dilakukan pelaku, yang digerakkan oleh niat untuk memperoleh manfaat pribadi secara tidak sah, sehingga secara hukum memenuhi elemen-elemen Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. Pelaku dengan inisial IPS memanfaatkan trik licik dan serangkaian pernyataan palsu untuk membujuk korban agar memberikan dana modal (*investasi*). Kepalsuan ini terbukti dari tawaran bisnis buah yang tidak nyata, di mana produk yang difoto dan direkam



bukanlah milik pelaku, sehingga korban tergiur menyerahkan sejumlah uang berdasarkan kondisi yang dilaporkan sebagai fakta, padahal sebenarnya tidak demikian<sup>10</sup>. Tindakan ini jelas memenuhi elemen pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau untuk membuat hutang atau untuk menghapuskan suatu piutang dipidana dengan penipuan, dengan pidana selama-lamanya 4 (empat) Tahun”.

Modus serta pemicu langsung (Unsur Pasal 378 KUHP). Pemicu langsung penipuan adalah penerapan trik licik dan serangkaian pernyataan palsu oleh pelaku (IPS) untuk mendorong korban (Aji Leo Rita) memberikan dana modal (investasi). Trik licik dari pelaku melibatkan penggambaran situasi tertentu yang meyakinkan korban namun tidak sesuai realitas. Kepalsuan pelaku tidak benar-benar menjalankan penjualan buah seperti yang disampaikan kepada korban, dan produk yang difoto/direkam bukanlah barang dagangan asli. Tujuannya adalah memperoleh manfaat pribadi secara ilegal dengan menggunakan dana modal tersebut untuk keperluan lain yang tidak sesuai harapan korban.

Di luar aspek penipuan, terdapat juga elemen penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kejahatan penggelapan terjadi karena dana modal yang diberikan korban kepada pelaku (modal bisnis) awalnya berada di bawah kendali pelaku bukan melalui tindak kriminal. Artinya, pemberian dana tersebut sah atau berdasarkan kepercayaan. Namun setelah modal bisnis diterima, pelaku malah tidak menggunakannya sesuai rencana, melainkan mengalihkannya ke tujuan lain di luar kesepakatan, sehingga elemen memiliki barang milik orang lain secara ilegal (penggelapan) juga terpenuhi. Gabungan kedua pasal ini menunjukkan kompleksitas motivasi pelaku yang tidak hanya menipu, tetapi juga menyalahgunakan kepercayaan terkait pengalihan dana investasi. Selain motivasi pelaku, kejadian kejahatan penipuan juga dipengaruhi oleh kurangnya verifikasi dari korban terhadap keakuratan data yang disampaikan pelaku. Korban tidak melakukan pemeriksaan mendalam mengenai legalitas bisnis, asal-usul produk dagangan, atau rekam jejak pelaku dalam mengelola usaha. Kekurangan kehati-hatian ini membuat korban mudah terpengaruh oleh manipulasi pelaku, khususnya saat pelaku menunjukkan bukti visual seperti gambar dan rekaman yang sengaja dibuat untuk membangun keyakinan. Faktor psikologis seperti kepercayaan pribadi juga berperan sebagai pencetus kejadian kejahatan penipuan. Dalam banyak kasus serupa, hubungan dekat, komunikasi intens, serta janji bisnis yang menawarkan profit tinggi membuat korban mengurangi kewaspadaan. Pelaku memanfaatkan ikatan sosial dan rasa percaya ini untuk membujuk korban tanpa menyediakan bukti usaha yang valid. Kepercayaan tersebut menjadi celah yang menguntungkan pelaku untuk menjalankan modusnya.

Aspek rendahnya pengetahuan finansial dan pemahaman dasar tentang investasi turut menjadi penyebab korban mudah terjebak. Tidak semua warga memahami mekanisme investasi yang tepat, termasuk cara menilai risiko, legalitas, dan potensi keuntungan. Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman ini dengan

<sup>10</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak BRIPKA Ridho Oktoviana Amran selaku Penyidik Utama Pada tanggal 25 Oktober 2025, Pukul 14.00 WIB



menjanjikan profit cepat tanpa risiko, yang merupakan ciri khas skema penipuan berbentuk investasi. Ketidaksiapan korban dalam mengevaluasi validitas model bisnis tersebut membuat strategi pelaku berjalan lebih lancar. Situasi finansial juga menjadi pendorong munculnya kejahatan penipuan. Pelaku yang menghadapi tekanan ekonomi atau kebutuhan dana tertentu mungkin tergoda untuk melakukan perbuatan ilegal sebagai solusi instan untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku memanfaatkan peluang bisnis fiktif untuk mengumpulkan dana dengan cepat, sehingga motivasi ekonomi menjadi salah satu penggerak utama tindakan kriminal. Kurangnya pengendalian dan aturan informal terhadap transaksi investasi berdasarkan kepercayaan juga menjadi penyebab timbulnya kasus seperti ini. Banyak investasi skala kecil dilakukan tanpa kontrak resmi, tanpa dokumentasi administratif yang memadai, dan tanpa perlindungan hukum yang jelas bagi pihak-pihak terlibat. Kondisi ini memberikan peluang bagi pelaku untuk bebas memanipulasi data dan menyalahgunakan dana yang telah diterima dari korban.

Akhirnya, pemicu juga berkaitan dengan rendahnya risiko yang dirasakan pelaku terhadap kemungkinan penegakan hukum. Pelaku merasa bahwa tindakan manipulatifnya sulit terdeteksi karena usaha yang dipromosikan bersifat tidak resmi dan tidak tercatat secara formal. Ketika pelaku yakin bahwa peluang tertangkap kecil dan buktinya mudah diubah, maka dorongan untuk melakukan kejahatan semakin kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan mekanisme pengawasan dan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan penipuan dengan modus pengalihan dana investasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar terjadi karena kombinasi antara elemen internal pelaku dan elemen eksternal yang memperlemah posisi korban. Dari perspektif pelaku, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan motivasi untuk memperoleh manfaat pribadi secara ilegal melalui rangkaian trik licik, pernyataan palsu, serta penyampaian data fiktif tentang usaha yang tidak nyata. Perbuatan ini memenuhi elemen Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan diperkuat oleh terpenuhinya elemen penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena pelaku menyalahgunakan kepercayaan korban dengan menggunakan dana yang diberikan untuk tujuan lain.

Dari sisi korban dan lingkungan, kejahatan ini dipengaruhi oleh kurangnya verifikasi terhadap data yang disampaikan pelaku, rendahnya pengetahuan finansial, pengaruh psikologis berupa kepercayaan pribadi, serta absennya pengendalian terhadap transaksi investasi informal. Tekanan ekonomi dan persepsi rendahnya risiko penegakan hukum bagi pelaku juga memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, pemicu penipuan dalam kasus ini bersifat multidimensi, mencakup niat buruk pelaku, kelemahan sistem pengawasan, serta kurangnya kehati-hatian dan pemahaman korban, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan penipuan dan penggelapan secara bersamaan.



## 2. Langkah-Langkah Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Datar Dalam Menangani Perkara Penipuan Dengan Metode Penyimpangan Dana Investasi Pada Kegiatan Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanah Datar

Langkah-langkah menangani kejahatan penipuan dengan skema pengalihan dana investasi di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Tanah Datar dilakukan melalui pendekatan represif, yaitu investigasi dan penyidikan yang menitikberatkan pada pengungkapan insiden kriminal serta pertanggungjawaban tersangka. Namun, dalam praktiknya, penyidik dihadapkan pada berbagai rintangan teknis, hukum, dan organisasional. Salah satu rintangan utama adalah kurangnya bukti resmi karena transaksi investasi dilakukan secara tidak formal dan bergantung pada kepercayaan tanpa kontrak tertulis.

Situasi ini mempersulit penyidik dalam menentukan besarnya kerugian serta melacak arus dana. Untuk menanggulangi rintangan tersebut, penyidik memaksimalkan pemanfaatan bukti alternatif, terutama pernyataan saksi dan bukti digital seperti pesan WhatsApp, gambar, dan rekaman yang digunakan tersangka untuk membujuk korban. Berdasarkan temuan riset, solusi yang perlu dikembangkan adalah penguatan kemampuan verifikasi digital dan peningkatan kapasitas penyidik dalam menangani kasus penipuan investasi yang tidak didukung dokumen resmi.

Rintangan lainnya yang dihadapi penyidik adalah kesulitan dalam membuktikan adanya maksud buruk (*mens rea*) dari tersangka, karena tersangka sering berusaha menyamarkan fakta dengan memberikan penjelasan yang berubah-ubah atau ambigu. Penyidik menangani hal ini dengan melakukan interogasi berulang, konfrontasi antara pernyataan tersangka dan saksi, serta analisis komprehensif terhadap urutan perbuatan mulai dari penawaran investasi hingga pemanfaatan dana. Berdasarkan hasil penelitian, solusi untuk rintangan ini adalah perlunya pola verifikasi yang lebih sistematis dalam kasus penipuan investasi, khususnya dengan fokus pada kesesuaian antara janji bisnis, pelaksanaan aktivitas usaha, dan penggunaan dana yang diterima dari korban.

Penyidik juga menghadapi rintangan berupa tersangka yang tidak bekerja sama dan upaya penghilangan atau penghapusan bukti digital. Untuk mengatasi rintangan ini, penyidik melakukan penyitaan terhadap perangkat elektronik dan berkolaborasi dengan unit siber serta laboratorium forensik untuk melakukan analisis digital. Namun, keterbatasan fasilitas forensik di tingkat Polres menyebabkan proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, berdasarkan temuan riset, diperlukan peningkatan peralatan dan infrastruktur forensik digital serta akselerasi mekanisme kerja sama antarunit agar proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Rintangan organisasional berupa keterbatasan tenaga manusia dan beban kerja penyidik yang tinggi juga mempengaruhi kecepatan penanganan kasus. Meskipun demikian, melalui koordinasi internal dan dedikasi penyidik, kasus penipuan ini tetap berhasil diselesaikan hingga tahap penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-21). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan optimalnya performa penyidik, namun sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan jumlah dan kompetensi penyidik yang secara spesifik menangani



kejahatan penipuan dan ekonomi agar penanggulangan kejahatan serupa dapat dilakukan secara lebih maksimal di masa depan.

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan penipuan dengan skema pengalihan dana investasi di wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Tanah Datar disebabkan oleh kombinasi antara elemen internal tersangka yang memiliki maksud buruk untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal, elemen korban yang kurang melakukan verifikasi dan memiliki pengetahuan finansial yang rendah, serta elemen sistemik berupa lemahnya pengendalian terhadap praktik investasi informal. Perbuatan tersangka memenuhi elemen kejahatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan diperkuat dengan elemen penggelapan dalam Pasal 372 KUHP karena adanya penyalahgunaan kepercayaan terhadap dana yang diserahkan korban. Upaya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanah Datar telah dilaksanakan secara optimal melalui tahapan penyidikan sesuai ketentuan hukum, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan teknis dan organisasional yang menuntut ketelitian serta koordinasi lintas unit.

##### 2. Saran

Disarankan kepada Kepolisian Resor Tanah Datar untuk meningkatkan kemampuan dan sarana pendukung penyidikan, khususnya dalam bidang forensik digital dan penanganan kejahatan penipuan berbasis investasi informal, guna mengatasi rintangan verifikasi dan mempercepat proses penegakan hukum. Kepada masyarakat, terutama mereka yang akan melakukan investasi, disarankan agar lebih waspada dengan melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, membuat kontrak tertulis, serta meningkatkan pemahaman mengenai risiko investasi untuk mencegah terjadinya penipuan. Selain itu, kepada pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat pengendalian dan pendidikan hukum terkait praktik investasi informal agar potensi terjadinya kejahatan penipuan dapat diminimalisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkan Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Iwan P. Pontjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal (Pandangan Praktisi)* Modal Publications, Jakarta, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- Nukthoh Arfawi Kurdi, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 005.



- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995.  
Rizal, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, CV.Putaka Setia, Bandung, 2014.  
Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.  
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Bogor, 2003.  
Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000.  
Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.  
Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, Cv. Utomo, Bandung, 2003.  
Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkariir di Bidang Hukum)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.  
W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan mengalami Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang penyidik kepolisian dan pegawai negeri sipil.  
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

### **C. Website**

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 14 Juni 2025, pukul 14.00 Wib